



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Balai Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 29 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Yonnefit Albasri, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H. dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., Para Advokat Lembaga Bantuan Hukum *Fiat Justitia* Batusangkar, beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk, tanggal 1 Juli 2024, bersama-sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu kandung Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan Ibu kandung Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang terdapat di dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKA Tanjung Pati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau;
 2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) helai bra warna abu-abu;
 4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 5. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;dikembalikan kepada Anak Korban;
6. 1 (satu) unit *handphone* Redmi;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum, namun kurang sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang dimohonkan kepada Hakim, karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak tidak akan mengulang

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga hukuman yang sering-ringannya adalah adil dan patut untuk diri Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan Anak ingin melanjutkan pendidikan untuk menggapai cita-cita yang diharapkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-13/TD/Eku.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia **ANAK** pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dnegannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Februari tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB **ANAK** mengajak Anak Korban yang pada saat itu masih berusia 13 tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 April 2013 untuk pergi main dan makan mie di daerah Lintau dan setelah **ANAK** dan Anak Korban makan **ANAK** membawa Anak Korban berkeliling dan membawa Anak Korban ke rumah kosong yang dekat dari rumah **ANAK** yaitu di Kabupaten Tanah Datar yang tidak ada orang dan suasana sangat sepi dan pada saat itu Anak Korban berkata "*manga wak disiko ANAK*" dan **ANAK** menjawab "*ndak ado do, singgah disiko sabanta dulu*". Selanjutnya **ANAK** dan Anak Korban turun dari motor dan **ANAK** membuka pintu jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah kosong tersebut

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



melalui pintu jendela dan Anak Korban juga masuk melalui pintu jendela;

Selanjutnya **ANAK** membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar **ANAK** menyuruh Anak Korban membuka baju. Awalnya Anak Korban tidak mau namun **ANAK** tetap memaksa dan mengatakan kepada Anak Korban *"kok tajadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban"*. Kemudian Anak Korban membuka baju dan pada saat Anak Korban membuka baju **ANAK** juga membuka bajunya dan kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur setelah itu **ANAK** pun juga tidur di atas kasur. Selanjutnya **ANAK** memeluk badan Anak Korban dan mencium bibir serta pipi Anak Korban dan kemudian **ANAK** meremas payudara kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah itu Anak duduk dan membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merapatkan kaki Anak Korban agar **ANAK** tidak membuka celana Anak Korban namun **ANAK** dengan keras berusaha membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu **ANAK** membuka celananya dan **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban kemudian **ANAK** membuka lebar kaki Anak Korban dan **ANAK** memasukkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban dan Anak Korban membersihkan sperma tersebut dengan kain yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Anak Korban mengenakan celana Anak Korban dan Anak masih berbaring di atas kasur tanpa menggunakan pakaian;

Bahwa selanjutnya Anak Korban disuruh oleh **ANAK** untuk kembali berbaring di sebelah **ANAK** dan **ANAK** kembali naik ke atas badan Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah itu **ANAK** memakai celananya kemudian **ANAK** berkata kepada Anak Korban bahwa Anak pergi pipis dan Anak Korban masih berada di dalam kamar dan setelah **ANAK** kembali masuk ke dalam kamar **ANAK** mengajak Anak Korban untuk membuat video namun pada saat itu Anak Korban tidak mau akan tetapi **ANAK** memaksa Anak Korban dan berkata *"kalau kau ndak nio kan nampak dek kau den mambaok a ko ha"* (jika kamu tidak mau menuruti keinginan Anak Korban kamu lihat Anak Korban membawa apa) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak Korban dan karena Anak Korban takut Anak Korban pun mengikuti kemauan **ANAK** kemudian **ANAK** berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** memberikan hp nya kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengambil video yang mana pada saat itu Anak Korban dan **ANAK** belum mengenakan baju dan terlihat

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



payudara Anak Korban setelah video tersebut diambil Anak Korban langsung mengenakan baju Anak Korban dan **ANAK** juga mengenakan bajunya setelah itu keluar dari rumah dan **ANAK** mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa masih di Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi main dan **ANAK** menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban. Setelah itu **ANAK** dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah putar-putar dengan menggunakan sepeda motor **ANAK** membawa Anak Korban kembali ke rumah kosong di Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut karena kondisi rumah yang sangat sepi dan tidak ada orang namun **ANAK** mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*den viralkan beko video patang ko kalau ndak nio*” dan karena Anak Korban takut video Anak Korban yang tidak mengenakan baju tersebut disebarikan Anak Korbanpun mengikuti keinginan dari Anak. Selanjutnya **ANAK** mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela setelah masuk ke dalam rumah Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban dan berbaring di atas kasur dan Anakpun juga membuka seluruh pakaiannya dan berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** menghadap ke arah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban pipi dan leher Anak Korban kemudian **ANAK** juga meremas payudara Anak Korban setelah itu menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi melihat matahari terbit di daerah Puncak Sago di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban minta izin kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 untuk pergi namun Saksi 2 tidak mengizinkannya namun karena Anak Korban takut **ANAK** marah kepada Anak Korban, Anak Korbanpun pergi dengan Anak namun Anak tidak jadi membawa Anak Korban untuk melihat matahari terbit tersebut akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong tempat **ANAK** melakukan persetubuhan

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



kepada Anak Korban di Kabupaten Tanah Datar dan sesampainya di rumah kosong Anak dan Anak Korban kembali masuk melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban kenakan dan Anak juga membuka pakaiannya setelah itu Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan Anak mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban kemudian **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu **ANAK** dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Anak;

Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana atas perbuatan Anak tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum sebagaimana yang termuat di dalam Surat Visum No. 461/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa "kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin luar tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan, alat kelamin dalam tampak robekan arah jarum jam tiga, lima dan tujuh sampai ke dasar;"

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Ia **ANAK** pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan*

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Februari tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB **ANAK** mengajak Anak Korban yang pada saat itu masih berusia 13 tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 April 2013 untuk pergi main dan makan mie di daerah Lintau dan setelah **ANAK** dan Anak Korban makan **ANAK** membawa Anak Korban berkeliling dan membawa Anak Korban ke rumah kosong yang dekat dari rumah **ANAK** yaitu di Kabupaten Tanah Datar yang tidak ada orang dan suasananya sangat sepi dan pada saat itu Anak Korban berkata "*manga wak disiko ANAK*" dan **ANAK** menjawab "*ndak ado do, singgah disiko sabanta dulu*". Selanjutnya **ANAK** dan Anak Korban turun dari motor dan **ANAK** membuka pintu jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu jendela dan Anak Korban juga masuk melalui pintu jendela;

Selanjutnya **ANAK** membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar **ANAK** menyuruh Anak Korban membuka baju. Awalnya Anak Korban tidak mau namun **ANAK** tetap memaksa dan mengatakan kepada Anak Korban "*kok tajadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban*". Kemudian Anak Korban membuka baju dan pada saat Anak Korban membuka baju **ANAK** juga membuka bajunya dan kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur setelah itu **ANAK** pun juga tidur di atas kasur. Selanjutnya **ANAK** memeluk badan Anak Korban dan mencium bibir serta pipi Anak Korban dan kemudian **ANAK** meremas payudara kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah itu Anak duduk dan membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merapatkan kaki Anak Korban agar **ANAK** tidak membuka celana Anak Korban namun **ANAK** dengan keras berusaha membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu **ANAK** membuka celananya dan **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban kemudian **ANAK** membuka lebar kaki Anak Korban dan **ANAK** memasukkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban dan Anak Korban membersihkan sperma tersebut dengan kain yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Anak Korban mengenakan celana Anak Korban dan Anak masih berbaring di atas kasur tanpa menggunakan pakaian;

Bahwa selanjutnya Anak Korban disuruh oleh **ANAK** untuk kembali berbaring di sebelah **ANAK** dan **ANAK** kembali naik ke atas badan Anak

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah itu **ANAK** memakai celananya kemudian **ANAK** berkata kepada Anak Korban bahwa Anak pergi pipis dan Anak Korban masih berada di dalam kamar dan setelah **ANAK** kembali masuk ke dalam kamar **ANAK** mengajak Anak Korban untuk membuat video namun pada saat itu Anak Korban tidak mau akan tetapi **ANAK** memaksa Anak Korban dan berkata “*kalau kau ndak nio kan nampak dek kau den mambaok a ko ha*” (jika kamu tidak mau menuruti keinginan Anak Korban kamu lihat Anak Korban membawa apa) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak Korban dan karena Anak Korban takut Anak Korban pun mengikuti kemauan **ANAK** kemudian **ANAK** berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** memberikan hp nya kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengambil video yang mana pada saat itu Anak Korban dan **ANAK** belum mengenakan baju dan terlihat payudara Anak Korban setelah video tersebut diambil Anak Korban langsung mengenakan baju Anak Korban dan **ANAK** juga mengenakan bajunya setelah itu keluar dari rumah dan **ANAK** mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa masih di Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi main dan **ANAK** menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban. Setelah itu **ANAK** dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah putar-putar dengan menggunakan sepeda motor **ANAK** membawa Anak Korban kembali ke rumah kosong di Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut karena kondisi rumah yang sangat sepi dan tidak ada orang namun **ANAK** mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*den viralkan beko video patang ko kalau ndak nio*” dan karena Anak Korban takut video Anak Korban yang tidak mengenakan baju tersebut disebarikan Anak Korbanpun mengikuti keinginan dari Anak. Selanjutnya **ANAK** mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela setelah masuk ke dalam rumah Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban dan berbaring di atas kasur dan Anakpun juga membuka seluruh pakaiannya dan berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** menghadap ke arah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban pipi dan leher Anak Korban kemudian **ANAK** juga meremas payudara Anak Korban setelah itu menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi melihat matahari terbit di daerah Puncak Sago di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban minta izin kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 untuk pergi namun Saksi 2 tidak mengizinkannya namun karena Anak Korban takut **ANAK** marah kepada Anak Korban, Anak Korbanpun pergi dengan Anak namun Anak tidak jadi membawa Anak Korban untuk melihat matahari terbit tersebut akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong tempat **ANAK** melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di Kabupaten Tanah Datar dan sesampainya di rumah kosong Anak dan Anak Korban kembali masuk melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban kenakan dan Anak juga membuka pakaiannya setelah itu Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan Anak mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban kemudian **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu **ANAK** dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Anak;

Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana atas perbuatan **ANAK** tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum sebagaimana yang termuat di dalam Surat Visum No. 461/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa “kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin luar tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan, alat kelamin dalam tampak robekan arah jarum jam tiga, lima dan tujuh sampai ke dasar”

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa Ia **ANAK** pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Februari tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB **ANAK** mengajak Anak Korban yang pada saat itu masih berusia 13 tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 April 2013 untuk pergi main dan makan mie di daerah Lintau dan setelah **ANAK** dan Anak Korban makan **ANAK** membawa Anak Korban berkeliling dan membawa Anak Korban ke rumah kosong yang dekat dari rumah **ANAK** yaitu di Kabupaten Tanah Datar yang tidak ada orang dan suasananya sangat sepi dan pada saat itu Anak Korban berkata "*manga wak disiko ANAK*" dan **ANAK** menjawab "*ndak ado do, singgah disiko sabanta dulu*". Selanjutnya **ANAK** dan Anak Korban turun dari motor dan **ANAK** membuka pintu jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu jendela dan Anak Korban juga masuk melalui pintu jendela;

Selanjutnya **ANAK** membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar **ANAK** menyuruh Anak Korban membuka baju. Awalnya Anak Korban tidak mau namun **ANAK** tetap memaksa dan mengatakan kepada Anak Korban "*kok tajadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban*". Kemudian Anak Korban membuka baju dan pada saat Anak Korban membuka baju **ANAK** juga membuka bajunya dan kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur setelah itu **ANAK** pun juga tidur di atas kasur. Selanjutnya **ANAK** memeluk badan Anak Korban dan mencium bibir serta pipi Anak Korban dan kemudian **ANAK** meremas payudara kemudian

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



menghisap payudara Anak Korban setelah itu Anak duduk dan membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merapatkan kaki Anak Korban agar **ANAK** tidak membuka celana Anak Korban namun **ANAK** dengan keras berusaha membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu **ANAK** membuka celananya dan **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban kemudian **ANAK** membuka lebar kaki Anak Korban dan **ANAK** memasukkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban dan Anak Korban membersihkan sperma tersebut dengan kain yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Anak Korban mengenakan celana Anak Korban dan Anak masih berbaring di atas kasur tanpa menggunakan pakaian;

Bahwa selanjutnya Anak Korban disuruh oleh **ANAK** untuk kembali berbaring di sebelah **ANAK** dan **ANAK** kembali naik ke atas badan Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah itu **ANAK** memakai celananya kemudian **ANAK** berkata kepada Anak Korban bahwa Anak pergi pipis dan Anak Korban masih berada di dalam kamar dan setelah **ANAK** kembali masuk ke dalam kamar **ANAK** mengajak Anak Korban untuk membuat video namun pada saat itu Anak Korban tidak mau akan tetapi **ANAK** memaksa Anak Korban dan berkata “*kalau kau ndak nio kan nampak dek kau den mambaok a ko ha*” (jika kamu tidak mau menuruti keinginan Anak Korban kamu lihat Anak Korban membawa apa) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak Korban dan karena Anak Korban takut Anak Korban pun mengikuti kemauan **ANAK** kemudian **ANAK** berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** memberikan hp nya kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengambil video yang mana pada saat itu Anak Korban dan **ANAK** belum mengenakan baju dan terlihat payudara Anak Korban setelah video tersebut diambil Anak Korban langsung mengenakan baju Anak Korban dan **ANAK** juga mengenakan bajunya setelah itu keluar dari rumah dan **ANAK** mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa masih di Bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi main dan **ANAK** menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban. Setelah itu **ANAK** dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah putar-putar dengan menggunakan sepeda motor **ANAK** membawa Anak Korban kembali ke rumah kosong di Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut karena kondisi rumah yang sangat sepi

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



dan tidak ada orang namun **ANAK** mengancam Anak Korban dengan mengatakan “den viralkan beko video patang ko kalau ndak nio” dan karena Anak Korban takut video Anak Korban yang tidak mengenakan baju tersebut disebar, Anak Korbanpun mengikuti keinginan dari Anak. Selanjutnya **ANAK** mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela setelah masuk ke dalam rumah Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban dan berbaring di atas kasur dan Anakpun juga membuka seluruh pakaiannya dan berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** menghadap ke arah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban pipi dan leher Anak Korban kemudian **ANAK** juga meremas payudara Anak Korban setelah itu menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi melihat matahari terbit di daerah Puncak Sago di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban minta izin kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 untuk pergi namun Saksi 2 tidak mengizinkannya namun karena Anak Korban takut **ANAK** marah kepada Anak Korban, Anak Korbanpun pergi dengan Anak namun Anak tidak jadi membawa Anak Korban untuk melihat matahari terbit tersebut akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong tempat **ANAK** melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di Kabupaten Tanah Datar dan sesampainya di rumah kosong Anak dan Anak Korban kembali masuk melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban kenakan dan Anak juga membuka pakaiannya setelah itu Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan Anak mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban kemudian **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu **ANAK** dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Anak;

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana atas perbuatan **ANAK** tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum sebagaimana yang termuat di dalam Surat Visum No. 461/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa “kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin luar tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan, alat kelamin dalam tampak robekan arah jarum jam tiga, lima dan tujuh sampai ke dasar;”

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Keempat

Bahwa Ia **ANAK** pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Februari tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB **ANAK** mengajak Anak yang pada saat itu masih berusia 13 tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 April 2013 untuk pergi main dan makan mie di daerah Lintau dan setelah **ANAK** dan Anak Korban makan **ANAK** membawa Anak Korban berkeliling dan membawa Anak Korban ke rumah kosong yang dekat dari rumah **ANAK** yaitu di Kabupaten Tanah Datar yang tidak ada orang dan

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



suasananya sangat sepi dan pada saat itu Anak Korban berkata “*manga wak disiko ANAK*” dan **ANAK** menjawab “*ndak ado do, singgah disiko sabanta dulu*”. Selanjutnya **ANAK** dan Anak Korban turun dari motor dan **ANAK** membuka pintu jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu jendela dan Anak Korban juga masuk melalui pintu jendela;

Selanjutnya **ANAK** membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar **ANAK** menyuruh Anak Korban membuka baju. Awalnya Anak Korban tidak mau namun **ANAK** tetap memaksa dan mengatakan kepada Anak Korban “*kok tajadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban*”. Kemudian Anak Korban membuka baju dan pada saat Anak Korban membuka baju **ANAK** juga membuka bajunya dan kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur setelah itu **ANAK** pun juga tidur di atas kasur. Selanjutnya **ANAK** memeluk badan Anak Korban dan mencium bibir serta pipi Anak Korban dan kemudian **ANAK** meremas payudara kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah itu Anak duduk dan membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merapatkan kaki Anak Korban agar **ANAK** tidak membuka celana Anak Korban namun **ANAK** dengan keras berusaha membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu **ANAK** membuka celananya dan **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban kemudian **ANAK** membuka lebar kaki Anak Korban dan **ANAK** memasukkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban dan Anak Korban membersihkan sperma tersebut dengan kain yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Anak Korban mengenakan celana Anak Korban dan Anak masih berbaring di atas kasur tanpa menggunakan pakaian;

Bahwa selanjutnya Anak Korban disuruh oleh **ANAK** untuk kembali berbaring di sebelah **ANAK** dan **ANAK** kembali naik ke atas badan Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah itu **ANAK** memakai celananya kemudian **ANAK** berkata kepada Anak Korban bahwa Anak pergi pipis dan Anak Korban masih berada di dalam kamar dan setelah **ANAK** kembali masuk ke dalam kamar **ANAK** mengajak Anak Korban untuk membuat video namun pada saat itu Anak Korban tidak mau akan tetapi **ANAK** memaksa Anak Korban dan berkata “*kalau kau ndak nio kan nampak dek kau den mambaok a ko ha*” (jika kamu tidak mau menuruti keinginan Anak Korban kamu lihat Anak Korban membawa apa) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak Korban dan karena Anak Korban takut

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pun mengikuti kemauan **ANAK** kemudian **ANAK** berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** memberikan hp nya kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengambil video yang mana pada saat itu Anak Korban dan **ANAK** belum mengenakan baju dan terlihat payudara Anak Korban setelah video tersebut diambil Anak Korban langsung mengenakan baju Anak Korban dan **ANAK** juga mengenakan bajunya setelah itu keluar dari rumah dan **ANAK** mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa masih di Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi main dan **ANAK** menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban. Setelah itu **ANAK** dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah putar-putar dengan menggunakan sepeda motor **ANAK** membawa Anak Korban kembali ke rumah kosong di Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut karena kondisi rumah yang sangat sepi dan tidak ada orang namun **ANAK** mengancam Anak Korban dengan mengatakan “den viralkan beko video patang ko kalau ndak nio” dan karena Anak Korban takut video Anak Korban yang tidak mengenakan baju tersebut disebarikan Anak Korbanpun mengikuti keinginan dari Anak. Selanjutnya **ANAK** mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela setelah masuk ke dalam rumah Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban dan berbaring di atas kasur dan Anakpun juga membuka seluruh pakaiannya dan berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** menghadap ke arah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban pipi dan leher Anak Korban kemudian **ANAK** juga meremas payudara Anak Korban setelah itu menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi melihat matahari terbit di daerah Puncak Sago di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban minta izin kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 untuk pergi namun Saksi 2 tidak mengizinkannya namun

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Korban takut **ANAK** marah kepada Anak Korban, Anak Korbanpun pergi dengan Anak namun Anak tidak jadi membawa Anak Korban untuk melihat matahari terbit tersebut akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong tempat **ANAK** melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di Kabupaten Tanah Datar dan sesampainya di rumah kosong Anak dan Anak Korban kembali masuk melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban kenakan dan Anak juga membuka pakaiannya setelah itu Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan Anak mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban kemudian **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu **ANAK** dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Anak;

Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana atas perbuatan **ANAK** tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum sebagaimana yang termuat di dalam Surat Visum No. 461/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa "kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin luar tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan, alat kelamin dalam tampak robekan arah jarum jam tiga, lima dan tujuh sampai ke dasar;"

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kelima

Bahwa Ia **ANAK** pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang,*

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Februari tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB **ANAK** mengajak Anak Korban yang pada saat itu masih berusia 13 tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 April 2013 untuk pergi main dan makan mie di daerah Lintau dan setelah **ANAK** dan Anak Korban makan **ANAK** membawa Anak Korban berkeliling dan membawa Anak Korban ke rumah kosong yang dekat dari rumah **ANAK** yaitu di Kabupaten Tanah Datar yang tidak ada orang dan suasananya sangat sepi dan pada saat itu Anak Korban berkata “*manga wak disiko ANAK*” dan **ANAK** menjawab “*ndak ado do, singgah disiko sabanta dulu*”. Selanjutnya **ANAK** dan Anak Korban turun dari motor dan **ANAK** membuka pintu jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu jendela dan Anak Korban juga masuk melalui pintu jendela;

Selanjutnya **ANAK** membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar **ANAK** menyuruh Anak Korban membuka baju. Awalnya Anak Korban tidak mau namun **ANAK** tetap memaksa dan mengatakan kepada Anak Korban “*kok tajadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban*”. Kemudian Anak Korban membuka baju dan pada saat Anak Korban membuka baju **ANAK** juga membuka bajunya dan kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur setelah itu **ANAK** pun juga tidur di atas kasur. Selanjutnya **ANAK** memeluk badan Anak Korban dan mencium bibir serta pipi Anak Korban dan kemudian **ANAK** meremas payudara kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah itu Anak duduk dan membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merapatkan kaki Anak Korban agar **ANAK** tidak membuka celana Anak Korban namun **ANAK** dengan keras berusaha membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu **ANAK** membuka celananya dan **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban kemudian **ANAK** membuka lebar kaki Anak Korban dan **ANAK** memasukkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban dan Anak Korban membersihkan sperma tersebut dengan kain yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Anak Korban mengenakan celana Anak Korban dan Anak masih berbaring di atas kasur tanpa menggunakan pakaian;

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Bahwa selanjutnya Anak Korban disuruh oleh **ANAK** untuk kembali berbaring di sebelah **ANAK** dan **ANAK** kembali naik ke atas badan Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah itu **ANAK** memakai celananya kemudian **ANAK** berkata kepada Anak Korban bahwa Anak pergi pipis dan Anak Korban masih berada di dalam kamar dan setelah **ANAK** kembali masuk ke dalam kamar **ANAK** mengajak Anak Korban untuk membuat video namun pada saat itu Anak Korban tidak mau akan tetapi **ANAK** memaksa Anak Korban dan berkata “*kalau kau ndak nio kan nampak dek kau den mambaok a ko ha*” (jika kamu tidak mau menuruti keinginan Anak Korban kamu lihat Anak Korban membawa apa) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak Korban dan karena Anak Korban takut Anak Korban pun mengikuti kemauan **ANAK** kemudian **ANAK** berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** memberikan hp nya kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengambil video yang mana pada saat itu Anak Korban dan **ANAK** belum mengenakan baju dan terlihat payudara Anak Korban setelah video tersebut diambil Anak Korban langsung mengenakan baju Anak Korban dan **ANAK** juga mengenakan bajunya setelah itu keluar dari rumah dan **ANAK** mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa masih di Bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi main dan **ANAK** menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban. Setelah itu **ANAK** dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah putar-putar dengan menggunakan sepeda motor **ANAK** membawa Anak Korban kembali ke rumah kosong di Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut karena kondisi rumah yang sangat sepi dan tidak ada orang namun **ANAK** mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*den viralkan beko video patang ko kalau ndak nio*” dan karena Anak Korban takut video Anak Korban yang tidak mengenakan baju tersebut disebarikan Anak Korbanpun mengikuti keinginan dari Anak. Selanjutnya **ANAK** mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela setelah masuk ke dalam rumah Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban dan berbaring di atas kasur dan Anakpun juga membuka seluruh pakaiannya dan berbaring di samping Anak Korban setelah itu **ANAK** menghadap ke arah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban pipi dan leher Anak Korban kemudian **ANAK** juga meremas

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



payudara Anak Korban setelah itu menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, **ANAK** mengajak Anak Korban untuk pergi melihat matahari terbit di daerah Puncak Sago di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan pada saat itu Anak Korban minta izin kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 untuk pergi namun Saksi 2 tidak mengizinkannya namun karena Anak Korban takut **ANAK** marah kepada Anak Korban, Anak Korbanpun pergi dengan Anak namun Anak tidak jadi membawa Anak Korban untuk melihat matahari terbit tersebut akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong tempat **ANAK** melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di Kabupaten Tanah Datar dan sesampainya di rumah kosong Anak dan Anak Korban kembali masuk melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban kenakan dan Anak juga membuka pakaiannya setelah itu Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan Anak mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban kemudian **ANAK** naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu **ANAK** dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Anak;

Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana atas perbuatan **ANAK** tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum sebagaimana yang termuat di dalam Surat Visum No. 461/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa “kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin luar tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan, alat kelamin dalam tampak robekan arah jarum jam tiga, lima dan tujuh sampai ke dasar;”

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 290 Ke-2 KUHPidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak Korban pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa hubungan badan antara Anak dan Anak Korban terjadi awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kosong yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat itu Anak adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat berapa kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, namun sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak, umur Anak Korban 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa awalnya Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak pada bulan Oktober tahun 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022 tepatnya saat malam tahun baru, Anak mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan dengan sepeda motor, di jalan baru Anak memberhentikan sepeda motornya saat itu Anak meminta Anak Korban mengeluarkan sperma menggunakan tangan Anak Korban, semenjak itu Anak mulai terbiasa menyentuh Anak Korban;
- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban untuk pergi main dan makan mie di daerah Lintau. Setelah makan, Anak membawa Anak Korban berkeliling dan membawa Anak Korban ke rumah kosong yaitu di Kabupaten Tanah Datar. Di sana tidak ada orang dan suasana sangat sepi. Pada saat itu Anak Korban berkata, "*Manga wak di siko ANAK?*" (Mengapa kita di sini, **ANAK?**) dan Anak menjawab, "*Ndak ado do, singgah di siko sabanta dulu*", (Tidak ada, singgah di sini dulu sebentar). Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban takut, namun Anak

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan Anak Korban untuk tidak perlu takut. Kemudian Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor. Anak membuka pintu jendela rumah, lalu masuk melalui pintu jendela rumah tersebut dan Anak Korban pun juga masuk melalui jendela yang sama. Anak kemudian membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Anak menyuruh Anak Korban membuka baju. Awalnya Anak Korban tidak mau, namun Anak memaksa dan membujuk Anak Korban, "*Kok tajadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban*" (Kalau terjadi sesuatu, Saya akan tanggung jawab jika Anak Korban hamil, Saya akan tanggung jawab menikahi Anak Korban). kemudian Anak Korban membuka baju dan pada saat Anak Korban membuka baju Anak juga membuka bajunya, kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur. Setelah itu Anak pun juga tidur di atas Kasur, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban, mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Anak meremas payudara kemudian mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Anak duduk dan membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merapatkan kaki Anak Korban agar Anak tidak membuka celana Anak Korban, namun Anak dengan keras berusaha membuka celana Anak Korban hingga terlepas. Setelah itu Anak membuka celananya dan naik ke atas badan Anak Korban, kemudian Anak membuka lebar kaki Anak Korban dan Anak memasukkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Anak Korban mengelap sperma tersebut dengan kain yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah itu, Anak Korban mengenakan celana Anak Korban kembali dan Anak masih berbaring di atas kasur tanpa menggunakan pakaian. Setelah itu Anak Korban disuruh oleh Anak untuk kembali berbaring di sebelahnya dan Anak kembali naik ke atas badan Anak Korban kemudian mengisap payudara Anak Korban. Setelah Anak mengisap payudara Anak Korban, Anak memakai celananya kemudian mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak pergi pipis dan Anak Korban masih berada di dalam kamar. Setelah Anak kembali masuk ke dalam kamar, Anak Korban mengambil *handphone* Anak, lalu mengambil video Anak dan Anak Korban dengan menggunakan filter aplikasi Instagram. Di video tersebut, Anak Korban dan Anak belum mengenakan baju dan terlihat payudara Anak Korban.

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Setelah video tersebut diambil, Anak Korban langsung mengenakan baju Anak Korban dan Anak juga mengenakan bajunya setelah itu Anak dan Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian selanjutnya masih di bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk pergi main dan Anak menjemput Anak Korban di rumah setelah itu Anak dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah putar-putar dengan menggunakan sepeda motor, Anak membawa Anak Korban kembali ke rumah kosong di Kabupaten Tanah Datar. Pada saat itu Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut karena di sana sangat sepi dan tidak ada orang namun Anak mengancam Anak Korban dengan kata-kata, "*Den viralkan beko video patang ko kalau ndak nio*" (Saya viralkan nanti video yang kemarin, kalau tidak mau). Karena Anak Korban takut video tersebut disebar, Anak Korbanpun mengikuti keinginan dari Anak. Sesampainya di rumah tersebut, Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui jendela, setelah masuk ke dalam rumah, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban dan berbaring di atas kasur dan Anak pun juga membuka seluruh pakaiannya dan berbaring di samping Anak Korban. Setelah itu Anak menghadap ke arah Anak Korban dan mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban kemudian Anak juga meremas dan mengisap payudara Anak Korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian selanjutnya sekira bulan Maret, April, Mei tahun 2023, Anak selalu mengajak Anak Korban dengan cara yang sama, yaitu mengajak Anak Korban untuk pergi dengan dirinya dan membawa Anak Korban ke rumah kosong tersebut dan melakukan hubungan badan dengan cara yang sama, yang mana jika Anak Korban tidak mau Anak selalu mengancam Anak Korban dengan video tersebut;
- Bahwa kejadian terakhir, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB. Sebelumnya Anak mengajak Anak Korban untuk pergi

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



melihat matahari terbit di daerah Puncak Sago di Kecamatan Lintau Buo Utara dan pada saat itu Anak Korban minta izin kepada ibu Anak Korban untuk pergi namun ibu Anak Korban tidak mengizinkannya, namun karena Anak Korban takut Anak marah kepada Anak Korban, Anak Korbanpun pergi dengan Anak sekira pukul 04.00 WIB dan setelah Anak Korban pergi dengan Anak, Anak tidak jadi membawa Anak Korban untuk melihat matahari terbit tersebut akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong tempat Anak melakukan hubungan badan kepada Anak Korban. Sesampainya di rumah kosong Anak dan Anak Korban kembali masuk melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan seperti biasa Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban kenakan dan Anak juga membuka pakaiannya. Setelah itu Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan Anak mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengisap payudara Anak Korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan Anak Korban diantar pulang oleh Anak;

- Bahwa pada saat itu Anak berkata kepada Anak Korban, "*Kok tajadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban,*" (Kalau terjadi sesuatu, Saya akan tanggung jawab. Kalau Anak Korban hamil, Saya akan tanggung jawab akan menikahi Anak Korban). Oleh karena itu Anak Korban mau mengikuti keinginan Anak karena Anak Korban percaya dengan Anak, sehingga terjadilah hubungan badan yang pertama kali terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban pada saat dilakukan hubungan badan tersebut dengan senjata tajam berupa pisau dan dengan ini Anak Korban mencabut pernyataan Anak Korban pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik poin 8, serta sebagian poin 10 dan 13;
- Bahwa orang tua Anak Korban baru melaporkan peristiwa tersebut karena orang tua Anak Korban tidak mau mengganggu kegiatan sekolah Anak Korban dan pada saat itu antara orang tua Anak Korban dan keluarga Anak sudah pernah membuat surat perjanjian pada

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



tanggal 15 September 2023 yang mana isi surat tersebut agar Anak tidak lagi mengganggu Anak Korban dan tidak menyebarkan video antara Anak Korban dan Anak, agar kegiatan sekolah Anak Korban tidak terganggu, Namun kenyataannya setelah surat perjanjian tersebut dibuat, Anak masih mengancam dan meneror Anak Korban yang mana jika Anak Korban tidak mau berhubungan dengan dirinya video antara Anak Korban dengan dirinya akan disebar dan sebelumnya sekira bulan Agustus 2023 Anak Korban pindah ke Pesisir Selatan. Oleh karena Anak Korban pindah, Anak pun marah dan menyebarkan video antara Anak Korban dengan dirinya ke guru Anak Korban di Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat pertama kali orang tua Anak Korban mengetahui hubungan Anak dan Anak Korban sampai pada hubungan badan, diadakan pertemuan antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban. Pada saat pertemuan, orang tua Anak membelikan *test pack* untuk memeriksa kondisi Anak Korban dan hasilnya negatif. Selanjutnya ada yang mengusulkan agar Anak dan Anak Korban dinikahkan, namun keluarga Anak Korban mengusulkan supaya Anak dan Anak Korban melanjutkan pendidikannya, hingga akhirnya terjadi kesepakatan pada tanggal 15 September 2023;
- Bahwa isi dari video tersebut yaitu Anak Korban dan Anak sama-sama tidak menggunakan pakaian yang mana Anak berbaring di sebelah kiri dan di video tersebut juga terlihat payudara Anak Korban;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Anak Korban sendiri dan pada saat merekam video tersebut Anak Korban berada dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak Korban mengikuti kemauan dari Anak karena Anak Korban selalu diancam oleh Anak dengan video antara Anak Korban dengan dirinya, karena Anak Korban takut video tersebut tersebar Anak Korban pun mengikuti kemauan dari Anak, namun karena Anak Korban sering sakit-sakitan Anak Korban tidak lagi menghiraukan Anak dan akhirnya Anak menyebarkan video Anak Korban pada tanggal 27 Juni 2023;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena dulu satu sekolah dengan Anak di SMPN Kabupaten Tanah Datar, yang mana dulu Anak merupakan kakak kelas Anak Korban yang saat itu duduk di kelas 3 (tiga) dan Anak Korban kelas 2 (dua) SMP, kemudian pada bulan Oktober 2022 Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran;

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan antara Anak dengan Anak Korban diketahui oleh orang tua Anak Korban sekira awal bulan Juli tahun 2023. Anak Korban mengatakan kepada Ibu Anak Korban (Saksi 2), bahwa Anak Korban tidak ada gunanya lagi dan Saksi 2 bertanya balik kepada Anak Korban kenapa Anak Korban tidak ada gunanya, namun pada saat itu Anak Korban hanya menangis. Beberapa hari setelah Anak Korban memberi tahu Saksi 2, ternyata Anak mengirimkan pesan kepada guru sekolah Anak Korban di SMPN Kabupaten Tanah Datar, berupa foto Anak Korban dengan Anak yang tidak memakai baju. Karena melihat hal tersebut, guru Anak Korban bertanya kepada Anak Korban apakah benar itu adalah Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa foto tersebut benar adalah Anak Korban sendiri, kemudian Anak Korban menceritakan tentang hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban kepada guru tersebut, kemudian guru Anak Korban memanggil dan memberi tahu ibu Anak Korban bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Anak. Oleh karena itu Saksi 2 mengetahui maksud dari perkataan yang pernah Anak Korban ucapkan tentang Anak Korban tidak ada gunanya;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada siapapun kecuali kepada Guru BK Anak Korban bernama Saksi 3, karena Beliau mendapatkan foto Anak Korban dan Anak yang tidak memakai baju. Anak sendiri yang mengirimkan foto tersebut kepada guru Anak Korban;
- Bahwa terhadap *chatting*-an antara Anak Korban dengan Anak mengenai disembarkannya dan diketahui oleh orang se-Sumatra, dikirim oleh Anak pada saat Anak Korban tidak lagi ada hubungan dengan Anak karena Anak Korban sudah pindah ke Pesisir Selatan. Oleh karena Anak Korban pindah dan tidak lagi berhubungan dengan Anak, Anak mengancam akan menyebarkan video Anak Korban;
- Bahwa setelah melihat barang bukti yang di persidangan, Anak Korban tidak ingat kapan pastinya Anak Korban memakai pakaian tersebut karena peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023 dan hubungan badan tersebut juga sudah sering dilakukan oleh Anak dan Anak Korban, sehingga Anak Korban lupa kapan pakaian tersebut dipakai, namun pakaian tersebut Anak Korban pastikan pernah Anak Korban gunakan pada salah satu peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban;

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa *handphone* yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik Anak, yang digunakan untuk mengambil foto dan video Anak dan Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban menjadi malu karena foto dan video Anak tanpa berpakaian tersebar, sehingga Anak harus pindah sekolah;
- Bahwa Anak Korban berharap agar Anak diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengatakan akan menikahi Anak Korban karena awalnya Anak Korban yang bertanya kepada Anak, apakah Anak akan bertanggung jawab, setelah Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan, Anak Korban tidak ada berusaha merapatkan kakinya untuk menahan Anak;
- Bahwa yang mengusulkan supaya Anak dan Anak Korban menikah adalah orang tua Anak Korban dan orang tua Anak mengusulkan supaya Anak dan Anak Korban melanjutkan pendidikan;
- Bahwa video tersebut tersebar bukan karena Anak Korban menolak melakukan hubungan badan dengan Anak ketika Anak Korban sakit, melainkan demi kebaikan Anak Korban agar berubah menjadi lebih baik karena pergaulan Anak Korban di Pesisir Selatan terlalu bebas;

2. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi 2 pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi 2 memberikan keterangan terkait perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi 2;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kosong, yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Anak adalah dengan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak melakukan perbuatan cabul tersebut sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa yang Saksi 2 tahu dari cerita Anak Korban adalah sebelum Anak melakukan perbuatan cabul, Anak Korban sering terngiang-ngiang kejadian pada saat Anak Korban melihat senjata tajam di dalam jok motor Anak. Hal itu menghantui Anak Korban, sehingga setiap kali Anak meminta untuk melakukan hubungan badan, untuk kejadian selanjutnya, Anak menggunakan video sebagai ancaman bagi Anak Korban supaya mau berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa video yang dijadikan ancaman oleh Anak yaitu pada saat awal kejadian hubungan badan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Anak menyuruh Anak Korban untuk membuat video yang mana isinya Anak Korban dan Anak saling rebahan, namun tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa sampai sekarang Saksi 2 tidak pernah melihat video tersebut karena Saksi 2 tidak sanggup dan tidak siap melihat isi video tersebut. Saksi 2 mengetahui isi dari video tersebut dari cerita Guru BK Anak Korban;
- Bahwa Saksi 2 baru melaporkan peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi 2 tidak mau mengganggu kegiatan sekolah Anak Korban, namun sebagai pegangan oleh Saksi 2 agar Anak tidak lagi mengancam Anak Korban, Saksi 2 dan orang tua Anak termasuk Anak itu sendiri membuat surat perjanjian pada tanggal 15 September 2023 yang mana isi surat tersebut agar Anak tidak lagi mengganggu Anak Korban dan tidak menyebarkan video antara Anak Korban dan Anak agar kegiatan sekolah Anak Korban tidak terganggu. Namun kenyataannya setelah surat perjanjian tersebut dibuat, Anak masih mengancam dan meneror Anak Korban yang mana jika Anak Korban tidak mau berhubungan dengan dirinya video antara Anak Korban dengan dirinya akan disebar dan sebelumnya juga sekira bulan Agustus 2023, Anak memindahkan sekolah anak saya ke Pesisir Selatan, dan karena Anak Korban pindah Anak pun marah dan menyebarkan video antara Anak Korban dengan dirinya ke Guru di Pesisir Selatan dan berkata, "*Coliak lah dek kau pantek den kiriman ka guru SMA kau bisuak kapan perlu den nan poi*"

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka situ untuak mancoliak an vidio kau,” (Kamu lihatlah, Saya kirimkan ke guru SMA mu besok, kalau perlu Saya pergi ke situ untuk memperlihatkan videomu);

- Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi, Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di tingkat SMP;
- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui seluruh peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, karena Saksi 2 tidak sanggup mendengar hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban menjadi lebih sering terlihat diam, emosi tidak jelas, dan malu pada lingkungan, serta sering sakit-sakitan karena terlalu memikirkan ancaman yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi 2 menginginkan agar Anak mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya kepada Anak Korban karena selain dari mencabuli Anak Korban, Anak juga mengirimkan video yang telah dibuatnya ke lingkungan sekolah Anak Korban, sehingga Anak Korban malu dan setelah Anak Korban pindah sekolah, Anak masih juga mengancam Anak Korban sehingga Anak Korban terganggu hingga sering sakit-sakitan dan Saksi 2 ingin Anak dihukum atas perbuatan tersebut karena Saksi 2 sangat tidak terima Anak Korban dicabuli dan dibuat malu oleh Anak;
- Bahwa Saksi 2 memindahkan sekolah Anak ke Pesisir Selatan demi keamanan dan kenyamanan Anak karena di sekolah yang lama Anak sudah merasa malu karena videonya sudah tersebar dan juga atas rekomendasi dari sekolah demi menjaga mental Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi 2, Anak memberikan pendapat keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak ada menyuruh Anak Korban memotret dan merekam Anak dengan Anak Korban, melainkan Anak Korban sendiri yang memotret dan merekam menggunakan *handphone* Anak kemudian Anak Korban mengirimkannya ke *handphone* Anak Korban sendiri melalui *Whatsapp*;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban dengan menggunakan video agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak;

3. Saksi 3 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi 3 pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 3 memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Anak yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi 3 tidak memiliki hubungan darah dengan Anak maupun Anak Korban, hanya saja pada saat itu Anak Korban merupakan salah satu murid Saksi 3 di SMPN Kabupaten Tanah Datar, sementara Anak merupakan alumni SMPN Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban, dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi 3, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban sudah berulang kali;
- Bahwa Saksi 3 mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2023 sekira bulan Juli salah satu teman sesama Guru di SMPN Kabupaten Tanah Datar mendapat pesan dari Anak tentang salah satu murid yang melakukan asusila. Teman Saksi 3 tersebut bercerita kepada Saksi 3 karena di SMPN 2 tersebut Saksi 3 sebagai guru BK. Pada saat itu teman Saksi 3 tersebut tidak menanggapi pesan dan foto dari Anak tersebut karena pesan tersebut memiliki batas waktu untuk dilihat sehingga hanya sebentar saja foto yang dikirim tersebut bisa dilihat dan seingat Saksi 3 untuk yang ketiga kalinya Anak kembali mengirim pesan *Whatsapp* ke salah satu teman sesama guru di SMPN Kabupaten Tanah Datar dengan kata-kata, "*Lai pantas juo murid ibuk sekolah di situ lai,*" (Ada pantas murid Ibu sekolah di sana). Pada saat itu Anak mengirim foto *screenshoot* dari video yang mana terlihat seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berbaring di atas kasur namun tidak memakai baju, setelah melihat hal tersebut Saksi 3 sudah langsung mengenali wajah dari laki-laki dan perempuan tersebut yang mana orang tersebut adalah Anak Korban dan Anak;
- Bahwa saat itu Saksi 3 langsung memanggil Anak Korban dan melakukan pendekatan kepada Anak Korban, seperti menanyakan apakah ada masalah terhadap Anak Korban, kemudian Saksi 3 memperlihatkan foto yang dikirim oleh Anak dan Anak Korban menjawab bahwa memang ada masalah dan langsung mengakui

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



bahwa yang di foto tersebut adalah dirinya dengan Anak. Saksi 3 bertanya bagaimana hal tersebut bisa terjadi, namun saat itu Anak Korban tidak menjawab. Anak Korban hanya menangis, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa telah terjadi hubungan suami istri antara Anak Korban dengan Anak, kemudian Anak juga menceritakan apa yang menjadi penyebab sehingga Anak menyebarkan video antara Anak dan Anak Korban karena Anak marah kepada Anak Korban karena Anak Korban ingin putus dari Anak, namun Anak tidak mau dan Anak mengancam Anak Korban jika tidak mendengarkan perkataan dari Anak, Anak akan menyebarkan video antara Anak dengan Anak Korban kemanapun Anak Korban sekolah atau bertempat tinggal. Pada saat itu Anak Korban bercerita sambil menangis, sehingga Saksi 3 tidak ada bertanya lebih lanjut kepada Anak Korban, namun Saksi 3 memberi pesan dan arahan kepada Anak Korban jika melakukan hubungan layaknya suami istri akan ada konsekuensi seperti hamil. Kemudian Saksi 3 juga menganjurkan Anak Korban untuk pindah sekolah agar mentalnya tidak terganggu dalam proses belajar mengajar, sehingga pada bulan Agustus 2023 Anak Korban pindah dari SMPN Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi 3 tidak ada bertanya kepada Anak Korban apakah Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi 3, umur Anak Korban pada saat berhubungan badan dengan Anak, yaitu 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban, Saksi 3 melihat Anak di sekolah menjadi sangat sering sakit seperti pusing dan pingsan di sekolah namun Saksi 3 tidak tahu apakah itu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak atau bagaimana;

Terhadap keterangan Saksi 3, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi 4 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi 4 pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi 4 memberikan keterangan terkait perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi 4 adalah mamak dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2023 Saksi 2 datang ke rumah Saksi 4, memberitahu kalau Anak Korban telah dirusak oleh Anak dan Anak Korban selalu diancam dengan video. Kemudian Saksi 4 memberi saran kepada Saksi 2 untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi 2 menyetujuinya, kemudian pada bulan September tahun 2023 keluarga Saksi 2 dan keluarga Anak bertemu di Kantor Wali Nagari dan membuat surat perjanjian untuk Anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyebarkan video juga tidak akan mengganggu Anak Korban lagi. Namun setelah membuat surat perjanjian tersebut, Anak Korban masih saja diganggu dan diancam oleh Anak;
- Bahwa Saksi 4 tidak tahu perbuatan cabul yang seperti apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat itu adalah 14 (empat belas) tahun; Terhadap keterangan Saksi 4, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR MA Hanafiah SM Batusangkar Nomor: 461/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Prof. Dr. M.A. Hanafiah SM Batusangkar, atas nama Anak Korban;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai Korban) tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sri Mulyani, S.E., Pendamping Rehabilitasi Sosial, dan diketahui Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama Anak Korban;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Korban yang dibuat oleh Psikolog atas nama Yuninda Tria Ningsih, S.Psi, M. Psi, Psikolog tanggal 31 Mei 2024;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 22 Mei 2009;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



- Bahwa keterangan Anak pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak memberikan keterangan terkait dugaan perbuatan cabul yang Anak lakukan terhadap Anak Korban, yaitu Anak Korban yang pada saat kejadian berstatus pacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban yaitu pada saat Anak kelas 3 di SMP Kabupaten Tanah Datar dan Anak satu sekolah dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ingat dengan pasti sudah berapa kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Korban, namun seingat Anak sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pertama kali yaitu sekira bulan Februari 2023 pada malam hari yang bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pertama kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut awalnya sekira bulan Februari 2023 pada sore hari, Anak dijemput oleh Anak Korban ke rumah Anak, lalu Anak dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban pergi makan ke Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara, kemudian setelah magrib Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Anak dan Anak Korban masuk melalui jendela belakang rumah tersebut, setelah Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah tersebut Anak menyuruh Anak korban untuk membuka bajunya dan Anak juga membuka baju Anak sendiri, setelah Anak dan Anak Korban telanjang, kemudian Anak dan Anak Korban tiduran di atas kasur dan Anak Korban mengambil *handphone* Anak dan mulai memotret Anak dan Anak Korban yang sedang tiduran dan sudah tidak menggunakan pakaian lagi, setelah itu Anak mulai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan Anak menggerakkan kelamin Anak dengan gerakan maju mundur, setelah selesai berhubungan, Anak dan Anak Korban kembali memakai pakaian, dan Anak diantar oleh Anak Korban ke rumah Anak dan setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya, tiga hari setelah kejadian pertama, yaitu pada tempat yang sama setelah magrib;

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ingat kapan saja Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang terakhir kalinya sekira bulan Juni 2023 pada subuh hari sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa pada kejadian terakhir tersebut awalnya Anak dan Anak Korban berencana untuk pergi ke Puncak Sago untuk melihat matahari terbit, namun rencana Anak dan Anak Korban tersebut tidak jadi karena cuaca gerimis dan Anak Korban mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan pada tempat biasa Anak dan Anak Korban melakukannya, yaitu di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Mei 2009;
- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Anak Korban, "*Kok terjadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban*" (Kalau terjadi sesuatu, Saya akan tanggung jawab kalau Anak Korban hamil Saya akan tanggung jawab, akan menikahi Anak Korban);
- Bahwa Anak mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu berupa pakaian Anak Korban dan *handphone* Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Afrina, Ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Semoga Anak merubah perilakunya menjadi lebih baik;
- Semoga Anak tetap melanjutkan pendidikannya untuk mencapai cita-citanya;
- Bahwa Ibu kandung Anak memohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: bahwa Klien Anak diberikan pidana berupa pidana pembinaan dalam lembaga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) helai bra warna abu-abu;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
5. 1 (satu) helai jilbab warna hitam; dan
6. 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 IMEI 1 864328055739726;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan badan antara Anak dan Anak Korban, pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kosong yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa pada saat itu Anak adalah pacar Anak Korban;
3. Bahwa Anak dan Anak Korban sudah tidak ingat berapa kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, namun sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
4. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak, umur Anak Korban 14 (empat belas) tahun;
5. Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban yaitu pada saat Anak kelas 3 di SMP Kabupaten Tanah Datar dan Anak satu sekolah dengan Anak Korban;
6. Bahwa awalnya Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak pada bulan Oktober tahun 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022 tepatnya saat malam tahun baru, Anak mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan dengan sepeda motor, di jalan baru Anak memberhentikan sepeda motornya saat itu Anak meminta Anak Korban mengeluarkan sperma menggunakan tangan Anak Korban, semenjak itu Anak mulai terbiasa menyentuh Anak Korban;
7. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban untuk pergi main dan makan mie di daerah Lintau. Setelah makan, Anak membawa Anak Korban berkeliling dan membawa Anak Korban ke rumah kosong yaitu di Kabupaten Tanah Datar. Di sana tidak ada orang dan suasana sangat sepi. Pada saat itu Anak Korban berkata, "Manga wak di siko **ANAK?**" (Mengapa kita di sini, **ANAK?**) dan Anak menjawab, "Ndak ado do, singgah di siko sabanta dulu", (Tidak ada, singgah di sini dulu sebentar). Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban takut, namun Anak meyakinkan Anak Korban untuk

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



tidak perlu takut. Kemudian Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor. Anak membuka pintu jendela rumah, lalu masuk melalui pintu jendela rumah tersebut dan Anak Korban pun juga masuk melalui jendela yang sama. Anak kemudian membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Anak menyuruh Anak Korban membuka baju. Awalnya Anak Korban tidak mau, namun Anak memaksa dan membujuk Anak Korban, "*Kok tajadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban*" (Kalau terjadi sesuatu, Saya akan tanggung jawab jika Anak Korban hamil, Saya akan tanggung jawab menikahi Anak Korban). kemudian Anak Korban membuka baju dan pada saat Anak Korban membuka baju Anak juga membuka bajunya, kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur. Setelah itu Anak pun juga tidur di atas Kasur, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban, mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Anak meremas payudara kemudian mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Anak duduk dan membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merapatkan kaki Anak Korban agar Anak tidak membuka celana Anak Korban, namun Anak dengan keras berusaha membuka celana Anak Korban hingga terlepas. Setelah itu Anak membuka celananya dan naik ke atas badan Anak Korban, kemudian Anak membuka lebar kaki Anak Korban dan Anak memasukkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Anak Korban mengelap sperma tersebut dengan kain yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah itu, Anak Korban mengenakan celana Anak Korban kembali dan Anak masih berbaring di atas kasur tanpa menggunakan pakaian. Setelah itu Anak Korban disuruh oleh Anak untuk kembali berbaring di sebelahnya dan Anak kembali naik ke atas badan Anak Korban kemudian mengisap payudara Anak Korban. Setelah Anak mengisap payudara Anak Korban, Anak memakai celananya kemudian mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak pergi pipis dan Anak Korban masih berada di dalam kamar. Setelah Anak kembali masuk ke dalam kamar, Anak Korban mengambil *handphone* Anak, lalu mengambil video Anak dan Anak Korban dengan menggunakan filter aplikasi Instagram. Di video tersebut, Anak Korban dan Anak belum mengenakan baju dan terlihat payudara Anak Korban. Setelah video tersebut diambil, Anak Korban langsung mengenakan baju Anak Korban dan Anak juga

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



mengenakan bajunya setelah itu Anak dan Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

8. Bahwa kejadian selanjutnya masih di bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk pergi main dan Anak menjemput Anak Korban di rumah setelah itu Anak dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah putar-putar dengan menggunakan sepeda motor, Anak membawa Anak Korban kembali ke rumah kosong di Kabupaten Tanah Datar. Pada saat itu Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut karena di sana sangat sepi dan tidak ada orang namun Anak mengancam Anak Korban dengan kata-kata, *"Den viralkan beko video patang ko kalau ndak nio"* (Saya viralkan nanti video yang kemarin, kalau tidak mau). Karena Anak Korban takut video tersebut disebar, Anak Korbanpun mengikuti keinginan dari Anak. Sesampainya di rumah tersebut, Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui jendela, setelah masuk ke dalam rumah, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban dan berbaring di atas kasur dan Anak pun juga membuka seluruh pakaiannya dan berbaring di samping Anak Korban. Setelah itu Anak menghadap ke arah Anak Korban dan mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban kemudian Anak juga meremas dan mengisap payudara Anak Korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
9. Bahwa kejadian selanjutnya sekira bulan Maret, April, Mei tahun 2023, Anak selalu mengajak Anak Korban dengan cara yang sama, yaitu mengajak Anak Korban untuk pergi dengan dirinya dan membawa Anak Korban ke rumah kosong tersebut dan melakukan hubungan badan dengan cara yang sama, yang mana jika Anak Korban tidak mau Anak selalu mengancam Anak Korban dengan video tersebut;
10. Bahwa kejadian terakhir, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB. Sebelumnya Anak mengajak Anak Korban untuk pergi melihat matahari terbit di daerah Puncak Sago di Kecamatan Lintau Buo Utara dan pada saat itu Anak Korban minta izin kepada ibu Anak Korban

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



untuk pergi namun ibu Anak Korban tidak mengizinkannya, namun karena Anak Korban takut Anak marah kepada Anak Korban, Anak Korbanpun pergi dengan Anak sekira pukul 04.00 WIB dan setelah Anak Korban pergi dengan Anak, Anak tidak jadi membawa Anak Korban untuk melihat matahari terbit tersebut akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong tempat Anak melakukan hubungan badan kepada Anak Korban. Sesampainya di rumah kosong Anak dan Anak Korban kembali masuk melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan seperti biasa Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban kenakan dan Anak juga membuka pakaiannya. Setelah itu Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan Anak mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengisap payudara Anak Korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan Anak Korban diantar pulang oleh Anak;

11. Bahwa pada saat itu Anak berkata kepada Anak Korban, "*Kok tajadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban,*" (Kalau terjadi sesuai, Saya akan tanggung jawab. Kalau Anak Korban hamil, Saya akan tanggung jawab akan menikahi Anak Korban). Oleh karena itu Anak Korban mau mengikuti keinginan Anak karena Anak Korban percaya dengan Anak, sehingga terjadilah hubungan badan yang pertama kali terhadap Anak Korban;
12. Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban pada saat dilakukan hubungan badan tersebut dengan senjata tajam berupa pisau dan dengan ini Anak Korban mencabut pernyataan Anak Korban pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik poin 8, serta sebagian poin 10 dan 13;
13. Bahwa orang tua Anak Korban baru melaporkan peristiwa tersebut karena orang tua Anak Korban tidak mau mengganggu kegiatan sekolah Anak Korban dan pada saat itu antara orang tua Anak Korban dan keluarga Anak sudah pernah membuat surat perjanjian pada tanggal 15 September 2023 yang mana isi surat tersebut agar Anak tidak lagi mengganggu Anak Korban dan tidak menyebarkan video antara Anak Korban dan Anak, agar kegiatan sekolah Anak Korban tidak terganggu,

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Namun kenyataannya setelah surat perjanjian tersebut dibuat, Anak masih mengancam dan meneror Anak Korban yang mana jika Anak Korban tidak mau berhubungan dengan dirinya video antara Anak Korban dengan dirinya akan disebar dan sebelumnya sekira bulan Agustus 2023 Anak Korban pindah ke Pesisir Selatan. Oleh karena Anak Korban pindah, Anak pun marah dan menyebarkan video antara Anak Korban dengan dirinya ke guru Anak Korban di Pesisir Selatan;

14. Bahwa pada saat pertama kali orang tua Anak Korban mengetahui hubungan Anak dan Anak Korban sampai pada hubungan badan, diadakan pertemuan antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban. Pada saat pertemuan, ada yang mengusulkan agar Anak dan Anak Korban dinikahkan, namun ada juga yang mengusulkan supaya Anak dan Anak Korban melanjutkan pendidikannya;
15. Bahwa isi dari video tersebut yaitu Anak Korban dan Anak sama-sama tidak menggunakan pakaian yang mana Anak berbaring di sebelah kiri dan di video tersebut juga terlihat payudara Anak Korban;
16. Bahwa yang merekam video tersebut adalah Anak Korban sendiri dan pada saat merekam video tersebut Anak Korban berada dalam keadaan sadar;
17. Bahwa Anak Korban mengikuti kemauan dari Anak karena Anak Korban selalu diancam oleh Anak dengan video antara Anak Korban dengan dirinya, karena Anak Korban takut video tersebut tersebar Anak Korban pun mengikuti kemauan dari Anak, namun karena Anak Korban sering sakit-sakitan Anak Korban tidak lagi menghiraukan Anak dan akhirnya Anak menyebarkan video Anak Korban pada tanggal 27 Juni 2023;
18. Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena dulu satu sekolah dengan Anak di SMPN Kabupaten Tanah Datar, yang mana dulu Anak merupakan kakak kelas Anak Korban yang saat itu duduk di kelas 3 (tiga) dan Anak Korban kelas 2 (dua) SMP, kemudian pada bulan Oktober 2022 Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran;
19. Bahwa hubungan badan antara Anak dengan Anak Korban diketahui oleh orang tua Anak Korban sekira awal bulan Juli tahun 2023. Anak Korban mengatakan kepada Ibu Anak Korban (Saksi 2), bahwa Anak Korban tidak ada gunanya lagi dan Saksi 2 bertanya balik kepada Anak Korban kenapa Anak Korban tidak ada gunanya, namun pada saat itu Anak Korban hanya menangis. Beberapa hari setelah Anak Korban memberi tahu Saksi 2, ternyata Anak mengirimkan pesan kepada guru

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



sekolah Anak Korban di SMPN Kabupaten Tanah Datar, berupa foto Anak Korban dengan Anak yang tidak memakai baju. Karena melihat hal tersebut, guru Anak Korban bertanya kepada Anak Korban apakah benar itu adalah Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa foto tersebut benar adalah Anak Korban sendiri, kemudian Anak Korban menceritakan tentang hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban kepada guru tersebut, kemudian guru Anak Korban memanggil dan memberi tahu ibu Anak Korban bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Anak. Oleh karena itu Saksi 2 mengetahui maksud dari perkataan yang pernah Anak Korban ucapkan tentang Anak Korban tidak ada gunanya;

20. Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada siapapun kecuali kepada Guru BK Anak Korban bernama Saksi 3, karena Beliau mendapatkan foto Anak Korban dan Anak yang tidak memakai baju. Anak sendiri yang mengirimkan foto tersebut kepada guru Anak Korban;
21. Bahwa terhadap *chatting*-an antara Anak Korban dengan Anak mengenai disebarkannya dan diketahui oleh orang se-Sumatera, dikirim oleh Anak pada saat Anak Korban tidak lagi ada hubungan dengan Anak karena Anak Korban sudah pindah ke Pesisir Selatan. Oleh karena Anak Korban pindah dan tidak lagi berhubungan dengan Anak, Anak mengancam akan menyebarkan video Anak Korban;
22. Bahwa Anak Korban berharap agar Anak diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku;
23. Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban menjadi malu karena foto dan video Anak tanpa berpakaian tersebar, sehingga Anak harus pindah sekolah;
24. Bahwa Anak Korban, Saksi 2, dan Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
25. Bahwa barang bukti berupa pakaian merupakan milik Anak Korban, namun tidak dapat dipastikan kapan digunakan sehubungan dengan kejadian hubungan badan antara Anak dengan Anak Korban, sedangkan barang bukti *handphone* merupakan milik Anak yang digunakan untuk mengirim foto dan merekam video Anak Korban tanpa menggunakan busana;
26. Bahwa akibat kejadian ini Anak Korban merasa malu bertemu dengan teman Anak Korban dan Anak Korban dikeluarkan dari sekolah karena

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Anak telah menyebarkan foto bugil Anak Korban ke teman-temannya hingga pihak sekolah Anak Korban juga tahu;

27. Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 22 Mei 2009, dan pada saat Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
28. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr MA Hanafiah SM Batusangkar Nomor: 461/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Pratama, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Prof. Dr. M.A. Hanafiah SM Batusangkar, atas nama Anak Korban, diperoleh kesimpulan kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin luar tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan, alat kelamin dalam tampak robekan arah jarum jam tiga, lima dan tujuh sampai ke dasar;
29. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
30. Bahwa Anak menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Anak adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Anak atas nama **ANAK**, yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Anak adalah Anak dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa dari rumusan unsur kedua di atas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam menilai terbukti atau tidaknya unsur ini cukup dengan memilih salah satu sub unsur dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Anak yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa arti dari *dengan sengaja* ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* atau akal cerdik menurut R. Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong atau *serangkaian kebohongan* menurut R. Soesilo adalah bahwa satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa perbuatan *membujuk* menurut R. Soesilo adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu;

Menimbang bahwa elemen unsur tersebut bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa dalam *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292) yang dimaksud *persetubuhan* ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, maka anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kosong yang terletak di Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sekitar 10 (sepuluh) kali dan pada saat itu hubungan antara Anak dengan Anak Korban adalah berpacaran;

Menimbang bahwa awalnya Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak pada bulan Oktober tahun 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022 tepatnya saat malam tahun baru, Anak mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan dengan sepeda motor, di jalan baru Anak memberhentikan sepeda motornya saat itu Anak meminta Anak Korban mengeluarkan sperma menggunakan tangan Anak Korban, semenjak itu Anak mulai terbiasa menyentuh Anak Korban;

Menimbang sekira bulan Februari tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban untuk pergi main dan makan mie di daerah Lintau. Setelah makan, Anak membawa Anak Korban berkeliling dan membawa Anak Korban ke rumah kosong yaitu di Kabupaten Tanah Datar. Di sana tidak ada orang dan suasana sangat sepi. Pada saat itu Anak Korban berkata, "*Manga wak di siko ANAK?*" (Mengapa kita di sini, **ANAK?**) dan Anak menjawab, "*Ndak ado do, singgah di siko sabanta dulu*", (Tidak ada, singgah di sini dulu sebentar). Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban takut, namun Anak meyakinkan Anak Korban untuk tidak perlu takut. Kemudian Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor. Anak membuka pintu jendela rumah, lalu masuk melalui pintu jendela rumah tersebut dan Anak Korban pun juga masuk melalui jendela yang sama. Anak kemudian membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Anak menyuruh Anak Korban membuka baju.

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Awalnya Anak Korban tidak mau, namun Anak memaksa dan membujuk Anak Korban, “Kok terjadi sesuatu wak kan tanggung jawab kok hamil Anak Korban wak kan tanggung jawab, kan menikahi Anak Korban” (Kalau terjadi sesuatu, Saya akan tanggung jawab jika Anak Korban hamil, Saya akan tanggung jawab menikahi Anak Korban). kemudian Anak Korban membuka baju dan pada saat Anak Korban membuka baju Anak juga membuka bajunya, kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur. Setelah itu Anak pun juga tidur di atas Kasur, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban, mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Anak meremas payudara kemudian mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Anak duduk dan membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merapatkan kaki Anak Korban agar Anak tidak membuka celana Anak Korban, namun Anak dengan keras berusaha membuka celana Anak Korban hingga terlepas. Setelah itu Anak membuka celananya dan naik ke atas badan Anak Korban, kemudian Anak membuka lebar kaki Anak Korban dan Anak memasukkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Anak Korban mengelap sperma tersebut dengan kain yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah itu, Anak Korban mengenakan celana Anak Korban kembali dan Anak masih berbaring di atas kasur tanpa menggunakan pakaian. Setelah itu Anak Korban disuruh oleh Anak untuk kembali berbaring di sebelahnya dan Anak kembali naik ke atas badan Anak Korban kemudian mengisap payudara Anak Korban. Setelah Anak mengisap payudara Anak Korban, Anak memakai celananya kemudian mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak pergi pipis dan Anak Korban masih berada di dalam kamar. Setelah Anak kembali masuk ke dalam kamar, Anak Korban mengambil *handphone* Anak, lalu mengambil video Anak dan Anak Korban dengan menggunakan filter aplikasi Instagram. Di video tersebut, Anak Korban dan Anak belum mengenakan baju dan terlihat payudara Anak Korban. Setelah video tersebut diambil, Anak Korban langsung mengenakan baju Anak Korban dan Anak juga mengenakan bajunya setelah itu Anak dan Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian terakhir, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB. Sebelumnya Anak mengajak Anak Korban untuk pergi melihat matahari terbit di daerah Puncak Sago di Kecamatan Lintau Buo Utara dan pada saat itu Anak Korban minta izin kepada ibu Anak

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Korban untuk pergi namun ibu Anak Korban tidak mengizinkannya, namun karena Anak Korban takut Anak marah kepada Anak Korban, Anak Korbanpun pergi dengan Anak sekira pukul 04.00 WIB dan setelah Anak Korban pergi dengan Anak, Anak tidak jadi membawa Anak Korban untuk melihat matahari terbit tersebut akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong tempat Anak melakukan hubungan badan kepada Anak Korban. Sesampainya di rumah kosong Anak dan Anak Korban kembali masuk melalui jendela dan masuk ke dalam kamar dan seperti biasa Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban kenakan dan Anak juga membuka pakaiannya. Setelah itu Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan Anak mencium bibir Anak Korban, meremas dan mengisap payudara Anak Korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan Anak Korban diantar pulang oleh Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa pakaian merupakan milik Anak Korban, namun tidak dapat dipastikan kapan digunakan sehubungan dengan kejadian hubungan badan antara Anak dengan Anak Korban, sedangkan barang bukti *handphone* merupakan milik Anak yang digunakan untuk mengirim foto dan merekam video Anak Korban tanpa menggunakan busana;

Menimbang bahwa Anak yang saat itu mempunyai hubungan pacaran dengan Anak Korban, pernah berkata kepada Anak Korban, apabila terjadi sesuatu, Anak akan tanggung jawab. Kalau Anak Korban hamil, Anak akan tanggung jawab akan menikahi Anak Korban. Oleh karena perkataan Anak tersebut, Anak Korban menjadi percaya kepada Anak dan Anak Korban mau menuruti permintaan Anak saat pertama kalinya untuk memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, sehingga kehendak Anak yang membujuk Anak Korban menjadi terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut termasuk ke dalam perbuatan *membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya*;

Menimbang bahwa terdapat fakta hukum yang lainnya yaitu berdasarkan berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 22 Mei 2009, dan pada saat Anak dan

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai Anak sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena pada waktu persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terjadi, Anak Korban termasuk dalam kategori Anak, oleh karenanya elemen unsur *Anak* pada Pasal ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dilakukan mulai dari proses membujuk hingga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Anak melakukan perbuatan tersebut sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak menyadari perbuatan yang dilakukannya sehingga Anak mengerti pula akibat dari perbuatannya, oleh karenanya perbuatan Anak memenuhi elemen unsur dilakukan *dengan sengaja*;

Mernimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut, maka unsur *dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan diperoleh kesimpulan yang diantaranya adalah tumbuh kembang Anak secara fisik dalam kondisi baik dan normal, namun dari tumbuh kembang psikososial Anak berada dalam kondisi yang kurang baik, yakni pada hubungan dalam lingkungan pertemanan yang kurang baik, faktor utama Anak melakukan tindak pidana ini karena pertemanan Klien yang tidak sehat yang sering melihat film porno dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat serta kurangnya pengawasan dari Ibu kandung Anak, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan Bapas memberi rekomendasi bahwa Anak diberikan pidana berupa pidana pemidanaan dalam lembaga;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, dan Anak tidak akan mengulang perbuatannya, sehingga hukuman yang ringan-ringannya adalah adil dan patut untuk diri Anak;

Menimbang bahwa setelah mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Anak lakukan, akan tetapi juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk melanggar harkat dan martabat Anak. Oleh karena itu, dalam hal ini Hakim menilai Anak membutuhkan perlindungan dan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan kepentingan yang terbaik bagi Anak selama menjalani masa pidana, melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pembinaan secara mental dan spiritual, sehingga dapat membantu Anak untuk memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam menjalani hidupnya dengan tidak mengulangi perbuatan pidana maupun melakukan tindak pidana lainnya dan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab, oleh karenanya telah patut dan adil terhadap diri Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan pelatihan kerja yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Hakim juga mempertimbangkan akibat, situasi, kondisi, dan harapan Anak Korban dan keluarga Anak Korban, sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan rasa keadilan antara Anak Korban,

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



keluarga Anak Korban, Anak, dan keluarga Anak dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai bra warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 IMEI 1 864328055739726 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak yang menyebarkan foto dan video tanpa busana dari Anak Korban membuat Anak Korban dan keluarga Anak Korban menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang mengakui semua perbuatannya;
- Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di Bengkel dan Pencucian Yoga yang berkedudukan di Jalan Ombilin Nomor 8 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam; dandikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 IMEI 1 864328055739726; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Batusangkar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Refliza Juwita Sari. ZA, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Gilang Olla

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat
Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Ibu kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Refliza Juwita Sari ZA, S.H.
S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi,

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)